



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA

**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1
WULANGGITANG**

Dan

BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN (BBPP) KUPANG

NOMOR : 424/SMKN.1/WG/PKS/KEP/XI/2024

NOMOR : 384a/HK.230/I.18/06/2024

TENTANG

**MAGANG/PRAKTEK KERJA LAPANGAN PKL (PKL) KOMPETENSI KEAHLIAN
AGRIBISNIS TERNAK RUMINANSIA**

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga (26/06/2024). Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Drs. Yakobus Milan Dawan
NIP : 19691106 199801 1 002
Jabatan : Kepala SMK Negeri 1 Wulanggitang
Alamat : Jln. Trans Flores – Boru - Wulanggitang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri 1 Wulanggitang, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Dr. Ir. Yulia Asni Kurniawati, M.Si
NIP : 19670731 199303 2 001
Jabatan : Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang
Alamat : Jalan Timor raya Km.17 Desa Noelbaki, Kecamatan Noelbaki, Nusa Tenggara Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** Yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** Sepakat untuk melaksanakan kerjasama yang dituangkan dalam suatu Naskah Perjanjian Kerjasama sebagai berikut:

PASAL 1

DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jasa Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian.
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 Tentang pedoman Penyusunan Naskah perjanjian lingkup Kementerian Pertanian;
5. Surat Kepala SMK Negeri 1 Wulanggitang Nomor: 423/17/SMKN.1/WG/ATR/V/2024 tentang permohonan kerjasama PKL di BBPP Kupang;
6. Surat Plh. Kepala BBPP Kupang, Nomor 331TU.040/I.18/06/2024 tentang Tanggapan Permohonan Ijin Lokasi PKL;
7. Surat Kepala SMK Negeri 1 Wulanggitang Nomor: 424/17/SMKN.1/WG/ATR/V/2024 tentang Ketidaksamggupan Biaya Permagangan.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama bermaksud untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) peserta magang/PKL.
- 2) **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan:
 - a. Memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengenal dan mengetahui tentang dunia industri barang dan jasa khususnya Agribisnis Ternak Ruminansia;
 - b. Meningkatkan hubungan kerjasama antara pihak sekolah dan instansi barang dan jasa khususnya dunia Agribisnis Ternak Ruminansia;

- c. Memperoleh wawasan tentang dunia kerja;
- d. Dapat memahami konsep non akademis seperti etika kerja, profesionalitas kerja, disiplin kerja;
- e. Membantu pelaksanaan kegiatan **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan kegiatan PKL.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kegiatan Kerjasama meliputi :

- 1) Penyedia tempat magang/PKL bagi siswa SMK Negeri 1 Wulanggitang;
- 2) Penyiapan tenaga pengajar dan pembimbing PKL bagi siswa SMK Negeri 1 Wulanggitang.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

1). **Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU**

- a. Memberikan daftar jumlah dan biodata Siswa yang akan melaksanakan kegiatan magang/ PKL kepada **PIHAK KEDUA**;
- b. Mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku;
- c. Menetapkan pokok-pokok kegiatan kerjasama;
- d. Mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan kerjasama bila pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian dengan terlebih dahulu memberitau **PIHAK KEDUA**.

2). **Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA**

- a. Menyiapkan tempat magang/ PKL;
- b. Menyiapkan tenaga pembimbing;
- c. Mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan kerjasama bila pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama dengan terlebih dahulu memberitahu **PIHAK KESATU**.

PASAL 5

WAKTU DAN TEMPAT

- 1) Magang/ PKL bagi siswa SMK Negeri 1 Wulanggitang akan dilaksanakan selama 120 hari, terhitung mulai tanggal 01 Juli 2024 - 31 Oktober 2023 dengan jumlah peserta yang mengikuti magang sebanyak sebelas orang.

- 2) Tempat pelaksanaan magang/ PKL bagi siswa SMK Negeri 1 Wulanggitang yaitu di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, Jl. Timor Raya Km. 17 Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang-Provinsi Nusa Tenggara Timur.

PASAL 6

EVALUASI

- 1) Evaluasi kegiatan magang/ PKL dilakukan selama dan setelah kegiatan;
- 2) Metode evaluasi akan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 7

BIAYA KEGIATAN

Berdasarkan Surat Keberatan dari Surat Kepala SMK Negeri 1 Wulanggitang Nomor: 424/17/SMKN.1/WG/ATR/V/2024 tanggal 07 Juni 2024 tentang Ketidaksanggupan Biaya Permagangan. (terlampir), maka untuk permagangan siswa-siswi SMK Negeri 1 Wulanggitang tidak di pungut biaya PNBK sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2023.

PASAL 8

FORCE MAJEURE

- 1) Dalam hal terjadi *force majeure*, **PARA PIHAK** dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya;
- 2) *Force majeure* adalah suatu keadaan diluar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui **PARA PIHAK**;
- 3) Apabila terjadi *force majeure*, **PARA PIHAK** harus memberitahukan secara tertulis paling lambat waktu 2 x 24 jam sejak terjadinya *force majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2 x 24 jam, maka *force majeure* dianggap tidak terjadi.

PASAL 9

PENGAKHIRAN KERJASAMA

- 1) 1 (satu) bulan berakhirnya Kerjasama ini **PARA PIHAK** melakukan inventarisasi dan penilaian secara saksama terhadap hasil kerjasama ini;

- 2) **PARA PIHAK** bersama-sama menyusun hasil Kerjasama untuk dijadikan dokumen **PARA PIHAK**;
- 3) Hasil penyusunan dokumen Kerjasama dilaporkan kepada masing masing pimpinan.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1). Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini, maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- 2). Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah / mufakat tidak diperoleh kata sepakat oleh kedua belah pihak, maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan melalui proses hukum yang tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 11

LAIN LAIN

- 1). Bea materai/pajak dan pungutan lain yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini ditanggung penuh oleh **PIHAK KESATU**;
- 2). Perubahan atas naskah perjanjian dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- 3). Kerjasama dapat dianggap batal apabila salah satu pihak atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam perjanjian.

PASAL 12

PENUTUP

- 1) Hal-hal yang dianggap penting dan belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama tambahan/addendum atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini;
- 2) Apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan disempurnakan dikemudian hari atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- 3) Dengan ditandatangani Perjanjian Kerjasama ini oleh **PARA PIHAK**, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal Perjanjian Kerjasama ini mempunyai kekuatan yang mengikat **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas materai secukupnya dan masing-masingnya mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Ditandatangani di : Kupang
Pada tanggal : 26 Juni 2024

PIHAK KESATU



Drs. Yakobus Milan Dawan
NIP. 19691106 199801 1 002

PIHAK KEDUA



Dr. Ir Yulia Asni Kurniawati, M.Si
NIP. 19670731 199303 2 001

Lampiran I. Daftar Nama Siswa SMK Negeri 1 Wulanggitang Calon Peserta PKL di Balai Besar
Pelatihan Peternakan Kupang dengan keahlian Agribisnis Ternak Ruminansia

NO.	NAMA SISWA	JUDUL PKL
1.	Agustinus Pati Lamatukan	Agribisnis Ternak Ruminansia
2.	Edeltrudis Herma Watu	
3.	Kleofas Ruda Hodo	
4.	Magdalena Eken Kolin	
5.	Margareta Logi Ariana	
6.	Maria Nonaile Sogen	
7.	Marselina Legur Kayun	
8.	Monika Homi Tukan	
9.	Saverius Igo Laga	
10.	Veronika Huka Meman	
11.	Yosep Tani Tapun	